

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Covid 19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - b. bahwa pandemi *Covid 19* masih berlangsung hingga saat ini dan perlu penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan *Covid 19*;
 - c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,

dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
7. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

8. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
9. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien.
10. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.
11. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan/pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
12. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pokmas adalah himpunan unsur masyarakat baik organisasi maupun perorangan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
13. Penjamin warga negara asing yang selanjutnya disebut Penjamin WNA adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
17. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II
PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
 - a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk;
atau
 - b. Penjamin WNA,
dengan persetujuan Bapas.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang melaksanakan Asimilasi.

Bagian Kedua
Syarat Pemberian Asimilasi

Pasal 4

- (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- (2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- (4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Pasal 5

- (1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;

- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
 - f. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
 - g. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
 - h. laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
 - i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.
- (2) Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.
- (3) Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.
- (4) Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi.

Pasal 6

- (1) Selain persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Narapidana dan Anak warga negara asing, harus melampirkan dokumen:
- a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;
 3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;
 4. membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi; dan
 5. tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang.
 - b. surat jaminan dari Penjamin WNA yang menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;
 3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
 4. membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi.
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
 - d. surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh Kepala Lapas/LPKA melalui

Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pasal 7

- (1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 8

- (1) Petugas masyarakat mendata Narapidana/Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana/Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; atau
 - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 9

- (1) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi

Narapidana/Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana/Anak yang telah memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian Asimilasi.
- (3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Keputusan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibatalkan apabila dalam proses pemberian Asimilasi, Narapidana/Anak melakukan:
 - a. tindak pidana;
 - b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
 - c. memiliki perkara pidana lain.
- (2) Pembatalan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Lapas/LPKA.

Pasal 11

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
 - a. narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika;
 - b. terorisme;
 - c. korupsi;
 - d. kejahatan terhadap keamanan negara;
 - e. kejahatan hak asasi manusia yang berat;
 - f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:
 - a. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
 - d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Pencabutan Asimilasi

Pasal 12

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Narapidana/Anak melanggar:
 - a. syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau

- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 3. tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
 4. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
 5. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Pasal 13

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat perintah pemeriksaan diterbitkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapas dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat pemsayarakatan menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Kepala Lapas/LPKA.
- (5) Kepala Lapas/LPKA berdasarkan sidang tim pengamat pemsayarakatan Lapas/LPKA menetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 14

Kepala Lapas/LPKA menyampaikan keputusan pencabutan kepada Klien melalui Kepala Bapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Kepala Bapas berkoordinasi dengan Kepala Lapas/LPKA dalam pengembalian klien yang dilakukan pencabutan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Lapas/LPKA sesuai dengan tempat klien menjalani pembinaan.
- (3) Klien yang dilakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalani karantina sesuai dengan protokol *Covid-19* pada Lapas/LPKA.
- (4) Upaya mengembalikan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Narapidana yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa :
 - a. dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam 1 (satu) tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- (2) Narapidana yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lama masa menjalankan asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

BAB III
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG
BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN
ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *COVID-19*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* Narapidana dan Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas dan Kejaksaan serta dapat melibatkan Pokmas.

Bagian Kedua

Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pasal 18

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pasal 19

Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
- c. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pasal 20

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 21

Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada anak yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b. telah menjalani paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 22

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
 - c. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
 - d. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
 - e. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
 - f. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
 - g. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.
- (4) Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak

tidak dapat diusulkan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan kepada Narapidana/Anak warga negara asing, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, harus melampirkan dokumen:
 - a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
 3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;
 4. membantu mengawasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; dan
 5. tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang.
 - b. surat jaminan dari Penjamin WNA yang menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
 3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
 4. membantu mengawasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- c. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
 - d. surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh Kepala Lapas/LPKA melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pasal 24

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 25

- (1) Petugas masyarakat mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

Pasal 26

- (1) Tim pengamat masyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 27

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Hasil verifikasi usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 28

Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan

keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- (2) Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada Narapidana/Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas/LPKA.
- (3) Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak oleh Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 30

- (1) Usulan atau keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dibatalkan apabila Narapidana/Anak melakukan:
 - a. tindak pidana;
 - b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F;
 - c. pelanggaran asimilasi; dan/atau
 - d. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.
- (2) Pembatalan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Lapas/LPKA.
- (3) Pembatalan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

- (1) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai

dengan Pasal 21, tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a. narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
 - b. terorisme;
 - c. korupsi;
 - d. kejahatan terhadap keamanan negara;
 - e. kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan/atau
 - f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pasal 32

- (1) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dapat dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Narapidana/Anak melanggar:
 - a. syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan/atau
 - b. syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan;
 3. tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;

4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
5. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
6. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Pasal 33

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat perintah pemeriksaan diterbitkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapas dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat masyarakat menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari atas usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) sejak usulan diterima.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan pencabutan, Direktur Jenderal mengembalikan—usulan pencabutan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Bapas melakukan perbaikan usulan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usulan pencabutan diterima.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.
- (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1), Kepala Bapas berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan untuk melaksanakan pengembalian Klien.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Lapas/LPKA sesuai dengan tempat klien menjalani pembimbingan.
- (3) Klien yang dilakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalani karantina sesuai dengan protokol *Covid-19* pada Lapas/LPKA.

Pasal 37

Narapidana yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa:

- a. dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;

- c. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat khusus pertama kalinya, tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- d. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum atau khusus kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- e. terhitung sejak pencabutan maka lama masa menjalankan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

Pasal 38

Anak yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, lama masa menjalankan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tetap dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian, pembatalan dan pencabutan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah wajib membuat laporan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 40

Direktur Jenderal melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap proses pemberian, pembatalan dan pencabutan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat melalui sistem informasi pemasyarakatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan Pemberian dan pembatalan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 42

Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan, kelengkapan dokumen usulan dan pencabutan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 43

Dalam hal Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian, pembatalan serta pencabutan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana dan Anak yang menjalani pidana di Rutan dan LPAS.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2

(satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Pada saat masa pandemik *Covid-19* berakhir, namun pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat belum berakhir, pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan *Covid-19* yang ditetapkan Pemerintah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA